

# Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Timusu Kecamatan Liriaja Kabupaten Soppeng

**Tri Cahyo Nugroho\***

Administrasi Publik, Universitas  
Handayani Makassar, Kota  
Makassar, 90231

[tri.cahyo@handayani.ac.id](mailto:tri.cahyo@handayani.ac.id)

\*Corresponding author

**Nasrullah**

Sistem Informasi, Universitas  
Handayani Makassar, Kota  
Makassar, 90231

[nasrullah@handayani.ac.id](mailto:nasrullah@handayani.ac.id)

**Ayuntyah Eka Wardani**

Pengembangan Masyarakat Islam,  
IAIN Pare-Pare, Kota Parepare,  
9113

[ayuntyahw17@iainpare.ac.id](mailto:ayuntyahw17@iainpare.ac.id)

**Abstrak**—Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Timusu Kecamatan Liriaja Kabupaten Soppeng yang mendapat peringkat pertama dari 70 desa/kelurahan yang berada dalam wilayah Kabupaten Soppeng dengan melihat dari tiga sudut pandang yaitu pra musrenbangdes, pelaksanaan musrenbangdes dan pasca musrenbangdes. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, di dalamnya terdapat beberapa tahapan. Pertama instrument pengumpulan data terdiri dari pedoman wawancara, pedoman observasi dan pedoman telaah dokumen. Kedua prosedur pengumpulan data yang diperoleh dari hasil pengamatan di lapangan, wawancara maupun telaah dokumen. Ketiga analisis data yaitu reduksi data dan verifikasi data. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa yang membuat Desa Timusu mendapatkan peringkat pertama karena partisipasi masyarakat saat pelaksanaan musrenbangdes dan penyusunan RKPDes yang diselesaikan dengan cepat. Adapun kegiatan saat pra musrenbangdes belum efektif karena ada satu dusun didalam desa ini yang tidak melaksanakan kegiatan musrenbang pada tingkat dusun. Pelaksanaan musrenbangdes sudah berjalan dengan efektif yang dilihat dari diskusi panel, pemaparan dan pembahasan draf rancangan awal RKP Desa, kesepakatan prioritas kegiatan sektor/urusan pembangunan desa dan musyawarah penentuan tim delegasi desa. Pasca musrenbangdes sudah berjalan dengan baik tetapi belum terlalu efektif hal ini dikarenakan tim delegasi yang akan dikirim pada musrenbang tingkat kecamatan tidak dibekali melalui proses kegiatan belajar bersama karena dianggap telah berpengalaman.

**Kata Kunci**—Efektivitas, Musrenbangdes, Pra Musrenbangdes, Pelaksanaan Musrenbangdes, Pasca Musrenbangdes

## I. Pendahuluan

Masyarakat desa merupakan salah satu elemen terpenting yang dimiliki oleh negara yang harus dilindungi dan dijamin kesejahteraannya. Maka negara

dengan perangkat pemerintahannya diharuskan untuk mengatur, memberikan pelayanan berupa jaminan sosial dan kesehatan, serta melakukan pemerataan pembangunan, baik itu tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan bahkan sampai yang terkecil yaitu desa demi terwujudnya masyarakat sejahtera. Perangkat pemerintahan memiliki ambang tugas yang menjadi tanggung jawabnya untuk melaksanakan sebuah musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang).

Musrenbang dilakukan mulai lingkup terkecil yaitu desa, kecamatan, kabupaten, provinsi dan dilanjutkan pada tingkat pusat. Musrenbang merupakan wadah menampung seluruh aspirasi masyarakat untuk dirumuskan ke dalam rencana pembangunan agar meningkatkan kesejahteraan sesuai dengan tujuan nasional yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia. Musrenbang desa akan menghasilkan usulan-usulan pembangunan yang akan diajukan pada tahapan selanjutnya (Kurniawati & Eprilianto, 2022).

Dalam pelaksanaan kegiatan musrenbangdes diperlukan tingkat efektivitas yang tinggi. Menurut Mahmudi dalam Prasetyo et al., (2018) efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi atau sumbangan output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Efektivitas berbeda dengan efisiensi, yaitu bagaimana kita mencampur berbagai sumber daya secara benar dan tepat demi tercapainya kesejahteraan masyarakat desa yang berdaya guna dan berhasil guna maka perangkat pemerintahan setingkat desa diupayakan agar melaksanakan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan desa untuk mengetahui apa-apa saja yang menjadi kebutuhan dasar dan kebutuhan normatif (hak dasar dan hak normatif) masyarakat desa dalam pemenuhan kebutuhannya sehingga diperlukannya efektivitas dalam pelaksanaannya.

Untuk mendapatkan perencanaan pembangunan yang efektif, faktor-faktor penguat maupun penghambat memberikan pengaruh besar. Demikian juga pada penyusunan rencana pembangunan Desa Padangbulia. Meskipun dalam kondisi pandemik, proses pembangunan

dan pelayanan publik harus tetap dapat dilaksanakan dengan baik, terutama yang sangat berkaitan dengan penyelenggaraan layanan publik di Desa (Sudaning & Ardana, 2022)

Kendala yang dihadapi oleh masyarakat dalam mengikuti kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), yaitu surat undangan yang diberikan oleh pemerintah desa selaku penyelenggara terkesan mepet dengan hari pelaksanaannya sehingga persiapan dari responden sebagai peserta untuk mempersiapkan pertanyaan maupun masukan yang bersifat mendalam kepada forum musrenbangdes (Asasandi & Afzal, 2019).

Ada beberapa faktor penghambat yang mempengaruhi lemahnya organisasi desa dalam penyusunan perencanaan dan penetapan prioritas pembangunan desa pada saat pelaksanaan Musrenbang desa berlangsung, diantaranya: Sumber daya aparatur desa yang kurang memiliki pengetahuan, keterampilan dan keahlian (skill) dalam menyelenggaraan Pemerintahan Desa; Tata kelola dan tata laksana desa yang belum memahami pengetahuan tentang organisasi dan manajemen yang baik; Perencanaan, pelaksanaan, pemamfaatan dan evaluasi pembangunan desa yang kurang efektif ; Pembinaan dan pengawasan terhadap pembangunan desa yang kurang berjalan; Program pemberdayaan dan pendampingan belum efektif dan kurang terintegrasi dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa (Eka et al., 2021).

Pelaksanaan musrenbang menunjukkan bahwa dinamika politik di Desa Umatoos belum berjalan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Faktor penyebab antara lain: Mekanisme penyelenggaraan musrenbangdes yang ada belum sepenuhnya dijalankan dengan baik oleh para aktor-aktor yang terlibat atau pemangku kepentingan, Terjadinya dominasi elit desa yang dianggap telah mampu menjadi perwakilan dari seluruh masyarakat di Desa Umatoos, Kurangnya pemahaman dari masyarakat dan rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat di Desa. maka disimpulkan dinamika politik dalam musrenbangdes belum berjalan dengan baik (Bria, 2019)

Musrenbangdes memiliki kekuatan hukum (*legal force*) yang termuat didalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Dalam pembangunan diperlukan partisipasi masyarakat mulai dari proses perencanaannya sampai pada proses pelaksanaannya, sehingga pembangunan desa tersebut menyentuh segala kebutuhan masyarakatnya. Kadangkala pembangunan desa terhambat akibat masalah yang ditimbulkan oleh partisipasi masyarakat karena dalam kedudukannya sebagai subyek

pembangunan maka perlu memberikan masukan terhadap apa yang dibutuhkan dalam pembangunan (Nurdin, 2022)

Akan tetapi forum Musrenbang di desa Tonrongnge terbukti telah mengandung sejumlah kelemahan di hampir semua levelnya. Di level desa proses musrenbang mengalami distorsi dalam pelaksanaannya. Kendala utama di tingkat desa yang diidentifikasi tim peneliti, salah satunya ialah menyangkut peran pemerintah desa yang belum maksimal dalam penyusunan Musrenbang Desa. Akibat kelemahan praktek mekanisme musrenbang tersebut maka Musrenbang Desa gagal mencapai tujuan idealnya, yakni, Pertama, untuk menampung dan menetapkan kegiatan prioritas sesuai kebutuhan masyarakat yang diperoleh dari musyawarah perencanaan pada tingkat di bawahnya (Musyawarah Dusun/kelompok). Kedua, gagal menetapkan kegiatan prioritas desa yang akan dibiayai melalui Alokasi Dana Desa yang berasal dari APBD Kabupaten/Kota maupun sumber pendanaan lainnya. Ketiga, menetapkan kegiatan prioritas yang akan diajukan untuk dibahas pada Forum Musrenbang Kecamatan (untuk dibiayai melalui APBD Kabupaten/Kota atau APBD Provinsi) (Ratri, 2021).

Hal berbeda dikemukakan oleh Fahmi et al., (2022) bahwa musrenbang dapat diselenggarakan dengan baik dan berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana kegiatan yang telah disusun. Kepala desa sudah bisa menentukan pola kepemimpinan yang diterapkan di desa sungai musang. Para perangkat desa pun dapat memberikan masukan mengenai apa yang akan direncanakan kepala desa mengenai pembangunan desa. Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan adapunsaran yang dapat diajukan yaitu adanya kegiatan lanjutan yang bisa berupa kegiatan sejenis yang selalu diselenggarakan secara periodik.

Desa Timusu, Kecamatan Liliraja, ditahun 2017 telah berhasil mendapatkan peringkat pertama dalam pelaksanaan musrenbangdes. Desa Timusu Jadi yang Terbaik Dalam Pelaksanaan Musrenbang di Soppeng (Sudirman, 2017). Desa Timusu menjadi juara diantara 70 desa/kelurahan dalam pelaksanaan musrenbangdes. Kriteria penilaian dari Pemerintah Daerah Selain itu penilaian umum dari Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng terhadap pelaksanaan kegiatan musrenbangdes dilihat dari partisipasi masyarakat dalam memberikan masukannya, kesiapan petunjuk teknis, dan pelaksanaan yang tepat waktu.

Pentingnya mempertahankan efektivitas dalam pelaksanaan kegiatan musrenbangdes guna menyerap aspirasi masyarakat desa demi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang bersifat (*continue*) atau berkelanjutan.

Dengan demikian tujuan penelitian ini untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan kegiatan musrenbangdes di Desa Timusu, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng.

## II. METODOLOGI

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk memahami fenomena atau gejala sosial secara mendalam.

Adapun tujuan penelitian kualitatif adalah untuk memahami fenomena atau gejala sosial secara mendalam dengan menitikberatkan pada gambaran yang lengkap tentang fenomena yang dikaji (Martha & Kresno, 2017).

Penelitian kualitatif ini akan menggambarkan efektivitas pelaksanaan musrenbangdes di Desa Timusu Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng serta mendeskripsikan kenyataan sesuai dengan pengamatan pada saat melakukan penelitian dan membandingkan dengan data primer serta sekunder yang ada.

Teknik pengambilan dan pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu melalui wawancara, observasi dan telaan dokumen. Dalam penelitian ini teknik yang digunakan dalam proses pengolahan data yaitu bergerak diantara perolehan data, reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pelaksanaan musrenbangdes di Desa Timusu Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng dianalisis berdasarkan buku panduan penyelenggaraan musrenbangdes tahun 2008 yang membagi penyelenggaraan musrenbangdes dari tiga tahapan sebagai berikut:

#### A. Pra Musrenbangdes

Pra musrenbangdes adalah keseluruhan proses sebelum pelaksanaan musrenbangdes yang terdiri pengorganisasian musrenbangdes, kajian desa secara partisipatif dan penyusunan draf rancangan awal RKP desa.

##### 1. Pengorganisasian musrenbangdes

Dalam tahap pengorganisasian musrenbangdes terdiri dari pembentukan tim pemandu maupun penyelenggara musrenbangdes serta melakukan persiapan teknis yang meliputi penyebaran undangan, sosialisasi, persiapan sarana dan prasarana serta konsumsi. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Firdaus, S.Sos selaku Kepala Desa Timusu bahwa:

*‘Jadi pemilihan tim penyelenggara ataupun pemandu dalam pelaksanaan musrenbangdes terdiri dari saya sendiri sebagai penanggung jawab dalam pelaksanaan musrenbangdes, kemudian ketua tim penyusun yaitu Sekretaris Desa dan anggota terdiri dari kelompok LPMD dan perangkat desa lainnya’.*

Lebih lanjut diungkapkan oleh Firdaus, S.Sos selaku Kepala Desa Timusu bahwa:

*‘Persiapan teknis dilaksanakan ketika jadwal sudah diedarkan oleh kepala pemerintah daerah tingkat kabupaten yaitu Bupati ke kecamatan kemudian kecamatan yang akan menyampaikan kepada kelurahan/desa untuk melakukan persiapan teknis dalam pelaksanaan musrenbang tingkat desa. Persiapan teknis ini terdiri dari penyebaran undangan ke kepala dusun, tokoh masyarakat, anggota LPMD, anggota BPD, anggota PKK, kelompok tani, dan anggota karang taruna. Penyebaran undangan dilakukan oleh tim penyusun/penyelenggara. Kemudian narasumber*

*terdiri dari saya sebagai kepala desa, perwakilan dari BAPELITBANGDA, anggota DPRD daerah pemilihan wilayah desa Timusu dan camat liliraja. Konsumsi dan fasilitas musrenbangdes berasal dari APBD kabupaten Soppeng’.*

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dikatakan bahwa persiapan dalam pelaksanaan musrenbangdes Timusu sudah dilakukan dengan baik. Desa Timusu terdiri dari beberapa dusun di dalamnya yang sebelum pelaksanaan musrenbang di desa terlebih dahulu dilakukan pada tingkat dusun yang disebut dengan musyawarah dusun.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ahmad selaku Kepala Dusun Timusu bahwa:

*‘Saya tidak terlalu mengerti saat persiapan teknis dilakukan karena saya rasa persiapan teknis hanya dilakukan ditingkat desa karena pelaksanaannya juga nanti dikantor desa dilaksanakan’.*

Lebih lanjut disampaikan oleh Hasanuddin selaku Kepala Dusun Kacimpang bahwa:

*‘Itu persiapan teknis kalau didusun kacimpang kami tidak menyebarkan undangan karena kami hanya menyampaikan ditempat-tempat yang sering ditempati masyarakat berkumpul seperti kolong rumah, masjid ataupun pos ronda. Kalau narasumber, konsumsi dan fasilitas nanti ada saat musrenbangdes’.*

Kemudian menurut Makkulawu selaku Kepala Dusun Lebba E mengungkapkan bahwa:

*‘Kalau diwilayah dusun saya, persiapan teknisnya hanya langsung diumumkan ataupun langsung dilaksanakan ketika melihat masyarakat sedang berkumpul’.*

Berdasarkan analisis data bahwa dalam pengorganisasian musrenbangdes di Desa Timus belum dilakukan secara efektif, hal ini disebabkan adanya salah satu dusun yang tidak melakukan kegiatan musyawarah pada tingkat dusun. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Fadil (2013) bahwa dalam pengaturan jadwal, agenda dan waktu pelaksanaan Musrenbangkel Kotabaru Tengah tim pelaksanaan Musrenbang hanya melaku kan koordinasi dengan pemerintah kelurahan. Tim pelaksana Musrenbangkel melibatkan masyarakat setelah jadwal, agenda dan tempat Musrenbangkel Kotabaru Tengah ditetapkan.

##### 2. Kajian desa secara partisipatif

Dalam tahap kajian desa secara partisipatif dilakukan dengan masyarakat setempat dengan mengkaji segala potensi yang ada serta permasalahan yang dihadapi oleh desa.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Firdaus selaku Kepala Desa Timusu bahwa:

*‘Untuk mensosialisasikan mengenai kondisi situasi desa, kami sebagai aparat desa melakukannya ditingkat dusun ,selanjutnya kepala dusun yang mensosialisasikan kepada masyarakat diwilayah dusunnya dengan cara menyampaikannya di tempat umum misalnya mengumumkan dimesjid atau tudang sipulung di pos ronda untuk membicarakan masalah-masalah apa saja dihadapi desa Timusu’.*

Berdasarkan apa yang diungkapkan di atas bahwa untuk melaksanakan pengkajian desa secara partisipatif kepala desa mendelegasikannya kepada tiap-tiap kepala dusun untuk dilaksanakan pada setiap dusunnya.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Hasanuddin sebagai Kepala Dusun Kacimpang mengatakan bahwa:

*'Kami menyampaikannya kepada masyarakat mengenai kondisi dusun dan menjelaskan masalah-masalah prioritas contohnya di dusun kacimpang ini potensi yang dimiliki adalah hasil perkebunan dan pertanian jadi dijelaskan apa saja yang diperlukan untuk meningkatkan hasil perkebunan dan pertanian'.*

Selanjutnya Makkulawu sebagai Kepala Dusun Lebba E bahwa:

*'Sosialisasi tingkat dusun disampaikan dengan jelas kemudian mempertimbangkan usulan-usulan yang disampaikan oleh masyarakat karena jangan sampai usulannya bersifat pribadi atau hanya menguntungkan dirinya sendiri. Jadi kita melakukan pemeriksaan terhadap usulan yang disampaikan'.*

Kajian desa secara partisipatif yang dilakukan pada Timusu telah dilaksanakan dengan baik, hal ini dibuktikan dengan adanya 54 permasalahan pada wilayah Desa Timusu yang berdasarkan telaah dokumen penulis anggap sudah disusun berdasarkan masing-masing kebutuhan setiap dusun pada wilayah Desa Timusu. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ismiyana (2018) bahwa dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) desa belum berjalan dengan efektif hal ini disebabkan masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan musyawarah dan masyarakat.

### 3. Penyusunan draf rancangan awal RKP Desa

Dalam tahapan penyusunan draf rancangan awal RKP Desa dilakukan dengan mengkaji ulang dokumen RPJM Desa serta mengkaji data/informasi mengenai program dan anggaran daerah kemudian menyusun draf rancangan awal RKP Desa dengan mengacu pada RPJM Desa dan program dan anggaran daerah.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Firdaus, S.Sos selaku kepala Desa Timusu bahwa:

*'Begini draf awal RKP desa Timusu itu disusun berdasarkan rekap data yang ada dalam RPJMDes kemudian kami mempertimbangkannya dengan melihat masalah-masalah dan potensi apa saja yang dimiliki oleh desa Timusu'.*

Berdasarkan apa yang diungkapkan di atas bahwa tim penyusun melakukan penyusunan draf awal RKPDes berdasarkan apa yang disampaikan oleh masyarakat tingkat dusun dengan mengacu pada RPJMDes.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Hasanuddin selaku Dusun Kacimpang bahwa:

*'Draf awal RKPDesnya saya melihat bahwa itu telah menampung seluruh masukan yang didapatkan pada saat musyawarah dusun dan ketikan pelaksanaan musrenbangdes masukan ini nantinya dipaparkan lagi untuk diurut berdasarkan tingkat kebutuhan'.*

Penyusunan draf awal rancangan RKPDes telah dilakukan dengan baik karena mempertimbangkan usulan yang didapat dari masyarakat serta merujuk kepada

dokumen RPJMDes yang telah ditetapkan bersama dengan BPD. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Widia et al. (2015) bahwa hasil dari usulan-usulan yang diaspirasikan masyarakat dalam Musrenbang Desa Kertomulyo, yang kemudian disaring oleh Kepala Desa dan Anggota BPD tentang apa saja yang sangat perlu dipilih prioritas utama dalam pembangunan desa.

### B. Pelaksanaan Musrenbangdes

Dalam pelaksanaan musrenbangdes terdiri empat tahap antara lain diskusi panel narasumber, pemaparan dan pembahasan draf rancangan awal RKP desa, penyepakatan prioritas kegiatan sektor/urusan pembangunan, serta musyawarah penentuan tim delegasi.

#### 1. Diskusi panel narasumber

Dalam tahap diskusi panel narasumber, dilakukan bergantian oleh kelompok perwakilan yang menyampaikan usulan dan kepala desa memaparkan evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) dan perkiraan Alokasi Dana Desa (ADD).

Berdasarkan yang diungkapkan oleh Firdaus, S.Sos Kepala Desa Timusu bahwa:

*'Evaluasinya itu kita mengadakan kembali musyawarah dengan mengundang seluruh masyarakat desa Timusu untuk membicarakan RKPDes agar dievaluasi oleh tim penyusun'.*

Menurut Hasanuddin selaku Kepala Dusun Kacimpang mengungkapkan bahwa:

*'Dana desa dialokasikan tidak sama rata pada setiap dusun tergantung kebutuhannya karena itu kan konsultan yang menentukan bahwa yang diusulkan sekian anggarannya. Jadi kita dari dusun hanya mengusulkan saja bahwa ini yang dibutuhkan di dusun'.*

Kemudian Makkulawu selaku Kepala Dusun Lebba E mengungkapkan bahwa:

*'Saat pelaksanaan diskusi kita menentukan kriteria-kriteria umum atau yang dianggap menjadi masalah umum yang nantinya akan dimasukkan dalam skala prioritas'.*

Lebih lanjut Ahmad selaku Kepala Dusun Timusu mengungkapkan bahwa:

*'Dana desa dialokasikan berdasarkan kebutuhan pembangunan tiap-tiap dusun, namun kepastian mengenai dana desa akan diketahui setelah anggaran pemerintah telah dikeluarkan'.*

Diskusi akan berjalan dengan lancar ketika peserta dan narasumber menyampaikan dengan jelas dan peserta menanggapi apa yang disampaikan oleh narasumber. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Azhar (2015) Peran masyarakat hanya sebagai obyek masyarakat yang didengar pendapatnya lalu disimpulkan, rakyat telah ikut berpartisipasi dan lembaga negara telah memenuhi kewajibannya. Namun pada tangga informasi rakyat hanya diberi tahu akan tetapi tidak peduli masyarakat itu memahami.

Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan bahwa pelaksanaan diskusi panel narasumber telah dilakukan dengan baik. Hal ini dikarenakan setiap narasumber

menjelaskan substansi materi yang dibahas dan kepala desa juga menjelaskan mengenai evaluasi dari RKPDes serta perkiraan alokasi dana desa.

## 2. Pemaparan dan pembahasan draf rancangan awal RKP Desa

Dalam tahap pemaparan dan pembahasan draf rancangan awal RKP Desa yang lebih sering dilakukan oleh sekretaris desa untuk didiskusikan bersama guna memperoleh data ataupun informasi sebagai bahan verifikasi dari isi rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes). Berdasarkan yang diungkapkan oleh Firdaus, S.Sos selaku Kepala Desa Timusu pada Rabu bahwa:

*‘Pemaparannya itu dilakukan dengan cara membacakan isi dari rancangan RKPDes kepada peserta musrenbang supaya peserta mengetahui apa-apa saja yang menjadi isi dari rancangan awal ini’.*

Kepala desa dan sekretaris Desa Timusu memaparkan dengan jelas dan membacakan isi rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) sesuai dengan masukan dan kebutuhan yang disampaikan oleh peserta musrenbangdes.

Sejalan dengan yang disampaikan oleh Wardiman selaku Ketua BPD bahwa:

*‘Ya, saya melihat pemaparan rancangan awal RKPDes itu telah memuat aspirasi dari masyarakat karena kami selaku BPD datang langsung pada pelaksanaan kegiatan musrenbang dan sebelum kegiatan ini dilaksanakan memang telah disampaikan sebelumnya jadi masyarakat bisa datang menyampaikan aspirasinya dan semua aspirasinya ditampung’.*

Menurut Burchell dan Cook (2011) dalam Sulaiman et al. (2015) bahwa meningkatkan komunikasi dengan menggunakan strategi dialog dari stakeholder dan organisasi untuk lebih terbuka dan transparan terhadap publik yang terkena dampak kegiatan organisasi. Pemaparan dan pembahasan yang dilakukan pada desa Timusu telah dilakukan dengan baik. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Handayani (2021) pelaksanaan musrenbang terhambat karena adanya masyarakat yang hanya menyelesaikan Pendidikan sekedar sampai sekolah dasar atau menengah dan sebagian yang buta huruf sehingga mereka tidak mampu memahami permasalahan yang akan dibahas akan tetapi di Desa Sipodeceng akan terjun kelapangan untuk melakukan sosialisasi mengenai rencana pembangunan dan memberikan pemahaman kepada masarakat yg kurang memahami .

Berdasarkan analisis data yang dilakukan penyampian mengenai draf rancangan awal RKPDes sudah disampaikan dengan cara dibacakan dengan jelas kepada para peserta dalam forum musrenbangdes.

## 3. Penyepakatan prioritas kegiatan sektor/urusan pembangunan desa

Dalam tahap penyepakatan prioritas kegiatan sektor/urusan pembangunan daerah, memuat program-program prioritas yang akan diusulkan pada musrenbang kecamatan maka dari itu peserta dalam musrenbangdes

memberikan masukan agar supaya program prioritas ini terurut dengan baik.

Berdasarkan yang disampaikan oleh Firdaus, S.Sos selaku Kepala Desa Timusu bahwa:

*‘Saya rasa peserta itu sangat aktif yah dan mereka sangat antusias mengikuti kegiatan musrenbang, meskipun terdapat perubahan dalam rencana kerja pemerintah desa’.*

Membuat kesepakatan mengenai sektor atau urusan pembangunan yang akan dilakukan di desa memang diperlukan keaktifan para peserta agar yang menjadi program prioritas yang terurut dengan jelas.

Sesuai yang disampaikan Hasanuddin selaku Kepala Dusun Kacimpang bahwa:

*‘Menurut saya hasilnya sudah bagus karena setiap masukan yang disampaikan oleh peserta musrenbangdes ditampung oleh tim penyelenggara. Contohnya pada saat musrenbangdes itu masyarakat memberikan usulan pengadaan tempat sampah karena pengelolaan sampah didesa timusu belum efektif dan pada APBDes usulan ini sudah dianggarkan’.*

Lebih lanjut Makkulawu selaku Kepala Dusun Lebba E mengungkapkan bahwa:

*‘Untuk hasil penyepakatannya saya rasa sudah cukup bagus karena setiap usulan yang diberikan tetap dipertimbangkan dan dinilai apakah usulan tersebut tidak bersifat pribadi’.*

Kemudian Ahmad selaku Kepala Dusun Timusu pada Rabu, mengungkapkan bahwa:

*‘Saya kira sudah bagus karena rencana kerja diubah berdasarkan kebutuhan seluruh masyarakat Desa Timusu’.*

Berdasarkan hasil analisis data bahwa penyepakatan prioritas kegiatan sudah dilaksanakan dengan baik karena penyepakatan yang dilakukan pada musrenbangdes, baik itu masyarakat, perwakilan ataupun perangkat desa sendiri menyepakati prioritas-prioritas secara bersama. Peserta juga mengambil dokumentasi terhadap penyepakatan prioritas yang dituliskan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Napitupulu (2015) bahwa Musrenbang Kecamatan Senapelan bukan merupakan usulan prioritas yang dapat muncul dengan tiba-tiba, atau “*usulan titipan*” pihak kepentingan tertentu.

## 4. Musyawarah penentuan tim delegasi desa

Dalam tahap musyawarah penentuan tim delegasi sesuai kriteria serta melihat kemampuan yang dimiliki oleh para tim delegasi agar setiap bidang yang menjadi tanggungjawabnya dapat disampaikan dengan baik pada musrenbang kecamatan.

Hal yang disampaikan oleh Firdaus selaku Kepala Desa Timusu bahwa:

*‘Untuk kriterianya itu kami lakukan di akhir atau setelah proses pembahasan RKPDes telah selesai tapi kami di Desa Timusu telah memiliki tim delegasi yang mewakili setiap tahunnya. Adapun penyepakatannya itu mereka di buat SK Kepala Desa’.*

Adapun yang disampaikan oleh Hasanuddin sebagai Kepala Dusun Kacimpang bahwa:

*'Menurut saya sudah bagus karena yang dipilih menjadi tim delegasi adalah orang-orang yang berpotensi dibidangnya'.*

Hal yang sama juga disampaikan oleh Wardiman selaku ketua BPD Desa Timusu:

*'Selama saya menjabat sebagai ketua BPD saya melihat tim delegasi yang dibentuk oleh pemerintah desa yah..alhamdulillah sudah cocok dan sesuai dengan kemampuannya'.*

Menurut Bungin (2008) dalam Sulaiman et al. (2015) bahwa peran adalah aspek dinamis dari kedudukan (status) seseorang di dalam kelompok pengurus, aktivis pejabat dan sebagainya dan menyangkut perilaku yang penting di dalam struktur sosial masyarakat. Berdasarkan analisis data yang dilakukan dapat dikatakan bahwa penentuan tim delegasi di Desa Timusu Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng telah dilaksanakan dengan baik, hal ini dikarenakan tim delegasi ini dipilih berdasarkan kesepakatan bersama dalam musrenbangdes

### C. Pasca Musrenbangdes

Ada dua tahapan dalam pasca musrenbangdes antara lain perumusan hasil musrenbangdes dan pembekalan tim delegasi desa.

#### 1. Perumusan hasil musrenbangdes

Dalam tahap perumusan hasil musrenbangdes, akan menjadi keputusan kepala desa bersama dengan BPD dalam kegiatan ini tim penyusun RKPDes membuatkan tabel yang memuat seluruh program prioritas masalah yang dibahas dalam musrenbangdes.

Berdasarkan yang disampaikan oleh Firdaus, S.Sos selaku Kepala Desa Timusu bahwa:

*'Penyepakatannya itu bukan berdasarkan kepala desa saja tapi ini menjadi keputusan kepala desa yang disetujui oleh BPD yang kemudian akan menjadi Perdes untuk pelaksanaan satu tahun kegiatan kedepannya'.*

Lebih lanjut Wardiman selaku Ketua BPD Desa Timusu menyampaikan bahwa:

*'Iya, penyusunan tabel prioritas masalah sesuai dengan apa yang diusulkan masyarakat pada saat musrenbangdes kemudian yang diusulkan memang diurut berdasarkan apa yang paling dibutuhkan desa karena kan semua usulan nanti tidak diterima semua hanya ada beberapa'.*

Kemudian H. Hasriadi, S.Pd., M.Si selaku wakil ketua BPD Desa bahwa:

*'Saya rasa sudah bagus seperti yang saya katakan bahwa ini dipaparkan dengan jelas oleh Sekretaris Desa jadi dilihat langsung oleh peserta sebelum menjadi draf final RKPDes'.*

Penyusunan tabelnya berdasarkan hasil dari tim verifikasi karena semua input-input yang disampaikan oleh masyarakat ditampung kemudian di ranking dalam blangko prioritas oleh tim verifikasi berdasarkan RAB (Rencana Anggaran Biaya) yang ada'.

Perumusan hasil musrenbangdes Timusu telah dilakukan dengan baik dan efektif. Hal ini dikarenakan rumusan RKPDes memuat masalah prioritas yang berjumlah 15 kegiatan yang berdasarkan pada kriteria prioritas serta memuat daftar kegiatan Percepatan

Infrastruktur Kecamatan (PIK). Dalam penelitian yang dilakukan Almas & Pesoth (2012) bahwa hasil musrenbangdes kelurahan malalayang satu telah menghasilkan naskah kesepakatan musrenbangdes yang berisikan secara garis besar butir-butir kesepakatan yang dicapai dan telah ditandatangani oleh semua peserta musrenbangdes.

#### 2. Pembekalan tim delegasi data

Dalam tahap pembekalan tim delegasi desa diberikan pelajaran mengenai penyampaian program prioritas masalah yang terdiri dari infrastruktur, ekonomi dan pendidikan melalui kegiatan belajar bersama.

Berdasarkan yang disampaikan oleh Firdaus, S.Sos selaku Kepala Desa Timusu bahwa:

*'Untuk tim delegasi kami pilih 6 orang berdasarkan bidang-bidangnya kemudian di SK-kan untuk dikirim pada musrenbangdes kecamatan. Pembekalannya tidak perlu lagi karena mereka adalah tim yang setiap tahunnya dikirim untuk musrenbangdes kecamatan'.*

Hal yang sama hal yang sama disampaikan oleh Wardiman Ketua BPD Desa Timusu bahwa:

*'Iya, karena tim delegasi ini kan dari awalnya mengikuti kegiatan musrenbangdes dan mereka adalah orang-orangnya ji juga desa. Jadi sudah berpengalaman memang dan tidak perlu dibekali lagi'.*

Tim delegasi dipilih diakhir acara musrenbangdes dan dibekali melalui kegiatan belajar bersama. Aspirasi masyarakat disampaikan melalui tim delegasi atau utusan, para delegator (utusan) telah dipilih melalui musrenbangdes, tugas dari para utusan adalah menyampaikan dan mengawal program pembangunan Desa untuk dijadikan program pembangunan yang akan di usulkan kembali pada tahap Musrenbangdes Kabupaten. Imtihan et al. (2017). Berdasarkan analisis data yang dilakukan mengenai pembekalan tim delegasi yang akan mewakili Desa Timusu bahwa pembekalan tim delegasi tidak dilakukan karena menganggapnya telah berpengalaman.

## IV. KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam pra musrenbangdes yang terdiri dari pengorganisasian musrenbangdes, kajian desa secara partisipatif dan penyusunan draf rancangan awal RKP belum dilaksanakan dengan efektif dikarenakan ketua tim penyelenggara yaitu kepala desa tidak terlalu memperhatikan pelaksanaan musyawarah pada tingkat dusun karena salah satu dusun di dalamnya yaitu Dusun Timusu tidak melakukan musyawarah tingkat dusun. Selanjutnya, Pelaksanaan musrenbangdes sudah efektif hal ini dikarenakan dalam diskusi panel narasumber, pemaparan dan pembahasan mengenai daraf rancangan awal RKPDes, penyepakatan prioritas kegiatan sektor urusan dan musyawarah penentuan tim delegasi desa telah dilakukan dengan baik berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh. kemudian pasca musrenbangdes menurut peneliti belum terlalu efektif ditinjau dari pembekalan tim delegasi yang mewakili pada musrenbangdes tingkat kecamatan. Hal ini dikarenakan pihak desa berasumsi bahwa tim delegasi

yang mereka kirim sudah berpengalaman. Adapun saran dalam penelitian ini bahwa sebelum pelaksanaan musrenbangdes tim ketua penyelenggara memperhatikan dan mengawasi serta menginstruksikan kepada tiap-tiap kepala dusun untuk melakukan musyawarah ditingkat dusun agar pendekatan pembangunan secara *bottom-up* terlaksana dengan efektif. Kemudian bagi peneliti dipandang perlu untuk meningkatkan pelaksanaan musrenbangdes dengan cara lebih memfasilitasi peserta musrenbangdes karena partisipasi masyarakat di Desa Timusu sangat besar ketika pelaksanaan musrenbangdes. Serta akan lebih baik ketika pasca musrenbangdes yaitu setelah tim delegasi memiliki SK dilakukan kegiatan belajar bersama karena meski mereka telah berpengalaman menjadi tim delegasi akan tetapi pada musrenbangdes kecamatan setiap tim delegasi yang berasal dari desa/kelurahan lain juga akan mempertahankan prioritas wilayahnya dengan alasan-alasan yang kuat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Almas, R. R., & Pesoth, W. F. (2012). Efektifitas Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan di Kota Manado (Studi Kasus di Kelurahan Malalayang I Kecamatan Malalayang). *Jurnal Ilmu Administrasi*, 8(2), 1–6.
- Asasandi, I. G. N. A., & Afzal, M. (2019). Partisipasi Masyarakat Desa Belanting Dalam Melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Pada Penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Desa. *GARA*, 13(1), 115–119. <https://doi.org/https://doi.org/10.35327/gara.v13i1.70>
- Azhar, F. (2015). Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir Kota Surabaya. *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 3(2), 63–70.
- Bria, A. L. (2019). Dinamika Politik Dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) (Studi Penelitian Di Desa Umatoos, Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Malaka). *Jurnal Poros Politik*, 1(2), 31–35. <https://doi.org/https://doi.org/10.32938/jppol.v1i2.457>
- Eka, E., Astuti, W., & Aguswan, A. (2021). Penguatan Kelembagaan Desa dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes Tahun 2021) di Kabupaten Kampar Provinsi Riau. *Journal of Election and Leadership (JOELS)*, 2(2), 1–10. <https://doi.org/https://doi.org/10.31849/joels.v2i1.7562>
- Fadil, F. (2013). Partisipasi masyarakat dalam Musyawarah perencanaan Pembangunan Di Kelurahan Kota Baru Tengah. *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan Lokal*, 2(2), 256.
- Fahmi, M., Syafril, Mohdari, Fadilah, N. R., & Yuliani. (2022). Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kinerja Kepala Desa Sungai Musang Tahun 2021. *Jurnal Bangun Abdmas*, 1(2), 71–75. <https://doi.org/https://doi.org/10.56854/ba.v1i2.114>
- Handayani, R. (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Paembangunan Di Desa Sipodeceng Kecamatan Baranti. *OSF Preprints*, 1–7. <https://doi.org/https://doi.org/10.31219/osf.io/z754m>
- Imtihan, H., Wahyunadi, W., & Firmansyah, F. (2017). Studi Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Di Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Ekonomi Islam Al-Amwal*, 6(1), 1–16. <http://jurnal.stei-iqra-annisa.ac.id/index.php/al-amwal/article/view/55>
- Ismiyana. (2018). *Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Di Desa Dongkalaea Kecamatan Wawoni Utara Kabupaten Konawe Kepulauan*. 1–10. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33772/rzp.v4i2.3941>
- Kurniawati, I. P., & Eprilianto, D. F. (2022). Analisis Pelaksanaan Musrenbang Desa Terhadap Peningkatan Pembangunan Di Desa Gayam Kabupaten Kediri. *Publika*, 10(2), 441–456. <https://doi.org/https://doi.org/10.26740/publika.v10n2.p441-456>
- Martha, E., & Kresno, S. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Rajawali.
- Napitupulu, H. M. (2015). Efektivitas Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru Tahun 2013. *JOM FISIP*, 2(2), 1–15. <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/319222>
- Nurdin, M. Y. (2022). Peran Pemerintah Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa Carawali. *OSF Preprints*, 1–11. <https://doi.org/https://doi.org/10.31219/osf.io/5dp6w>
- Prasetyo, K. T., Surya, I., & Hasanah, N. (2018). Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Desa Dalam Pembangunan Fisik Di Desa Muarawis Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara. *EJournal Ilmu Pemerintahan*, 6(4), 2041–2054.
- Ratri, V. A. (2021). Kelemahan Pemerintah Desa Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Di Desa Tonrongnge Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang. *OSF Preprints*, 1–8. <https://doi.org/https://doi.org/10.31219/osf.io/q2y45>
- Sudianing, N. K., & Ardana, D. M. J. (2022). Efektivitas Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) Di Masa Pandemi Covid19 Di Desa Padangbulia Kecamatan Sukasada. *Locus Majalah Fisip*, 14(2), 100–115. <https://doi.org/https://doi.org/10.37637/locus.v14i2.1024>
- Sudirman. (2017). *Desa Timusu Jadi yang Terbaik dalam*

*Pelaksanaan Musrenbang di Soppeng.*  
<https://makassar.tribunnews.com/2017/03/08/desa-timusu-jadi-yang-terbaik-dalam-pelaksanaan-musrenbang-di-soppeng>

Sulaiman, A. I., Lubis, D. P., Susanto, D., & Purnaningsih, N. (2015). Komunikasi Stakeholder Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). *Mimbar*, 31(2), 367–378. <https://doi.org/https://doi.org/10.29313/mimbar.v31i2.1467>

Widia, D. E., Adnan, M., & Manar, D. G. (2015). Pelaksanaan Pra dan Pasca Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Kertomulyo Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati. *Journal of Politic and Government Studies*, 5(1), 121–130. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/10369>